



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 82 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHASILAN PENJABAT DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.2 / 327 / 2005 tentang Penunjukan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, telah diangkat Penjabat Direktur PDAU Kota Salatiga;
 - b. bahwa sejak pengangkatan Penjabat Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum ada peraturan yang mengatur tentang penghasilan Penjabat Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Penjabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil, dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 5 Seri B);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
 9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 68 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN PENJABAT DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KOTA SALATIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
5. Pejabat Direktur adalah Pejabat Direktur Perusahaan.
6. Penghasilan adalah Gaji Pokok dan Tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Direktur.
7. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditetapkan untuk Pejabat Direktur.
8. Tunjangan adalah tunjangan yang ditetapkan untuk Pejabat Direktur.
9. Keluarga adalah istri dan anak yang menjadi tanggungan.

BAB II

PENGHASILAN PENJABAT DIREKTUR

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pejabat Direktur terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ;
 - b. Tunjangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pejabat Direktur sebesar Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Pejabat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan keluarga sebesar Rp. 162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - b. Tunjangan beras sebesar Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - c. Tunjangan uang makan sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Tunjangan sewa rumah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Penghasilan Pejabat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak bulan Juli Tahun 2005.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28-12-2007

WALIKOTA SALATIGA, 

JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28-12-2007

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


AGUS RUDIANTO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 82